



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERME-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTEWU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait di Kabupaten Lingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lingga atau badan yang disertai wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas Kabupaten Lingga.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
12. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi Perizinan tertentu

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,  
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.
- (7) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan jenis minuman beralkohol.
- (5) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (5) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Trayek Bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

#### Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk Usaha pembudidayaan ikan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis dan luas usaha pembudidayaan ikan.
- (5) Kewajiban memiliki izin Usaha Pembudidayaan ikan air tawar dan pembudidayaan ikan air payau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB III  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Lingga.

BAB IV  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan/menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dapat dikelola langsung oleh OPD Teknis dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

#### Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 15( lima belas ) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB VI KEBERATAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.



- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PEMANFAATAN

### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI PEMERIKSAAN

### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) OPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian dan/atau pengelolaan Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan, masih berlaku sampai batas waktu berakhirnya kesepakatan/perjanjian.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 9,29/2018

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**M. JA'IS, SH., MH**

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

LAMPIRAN I: PERDA KABUPATEN LINGGA  
 NOMOR : 9 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. MENURUT FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN RETRIBUSI</b>
	<b>HUNIAN</b>		
1.	a. Rumah Tinggal Sederhana dll sejenisnya	m <sup>2</sup>	Rp 4.500
	b. Rumah Tinggal Tidak Sederhana dll sejenisnya	m <sup>2</sup>	Rp 5.500
	<b>USAHA</b>		
2.	a. Perkantoran komersial	m <sup>2</sup>	Rp 17.500
	b. Toko, Kedai		
	c. Supermarket / Minimarket		
	d. Restoran/Rumah Makan		
	e. Gudang		
	f. Penginapan, Rumah Kos sejenisnya		
	g. Sarana Hiburan: • Bilyard, Bioskop, Diskotek, Pub, Karaoke sejenisnya		
	h. Lain – lain sejenisnya		
	<b>SOSIAL BUDAYA</b>		
3.	a. Sarana Pemakaman	m <sup>2</sup>	Rp 11.000
	b. Sarana Kesenian/Kebudayaan		
	c. Pasar Tradisional		
	d. Terminal		
	e. Sarana Pendidikan		
	f. Sarana Kesehatan		
	g. Kantor Pemerintahan Komersial		
	h. Sarana Sosial : Panti Jompo, Panti Asuhan		
	i. Sarana Olah Raga		
	j. MCK Umum		
	k. Lain – lain sejenisnya		
	<b>KEAGAMAAN</b>		
4.	a. Masjid / mushollah	m <sup>2</sup>	Rp 1.500
	b. Gereja		
	c. Pura		
	d. Vihara		
	e. Kelenteng		
	f. Sarana Pelengkap Keagamaan		

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN RETRIBUSI</b>
	<b>CAMPURAN</b>		
5.	a. Rumah Toko (Ruko)	m <sup>2</sup>	Rp 18.000
	b. Rumah Kantor (Rukan)		
	a. Mall		
	b. Hotel		
	e. Apartemen		
	f. Lain-Lain Sejenisnya		

6.	<b>KHUSUS</b>	m <sup>2</sup>	Rp 23.000
	a. Bangunan Militer		
	b. Bangunan dengan fungsi khusus selain bangunan militer.		
	1. SPBU.		
	2. Dermaga.		
3. Rumah Walet.			
	4. Lain-Lain Sejenisnya.		

## II. BANGUNAN BUKAN GEDUNG / PRASARANA GEDUNG

NO	URAIAN SPESIFIKASI BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
A.	PRASARANA BANGUNAN		
	<b>1. Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman</b>		
	a. Pagar	m <sup>2</sup>	Rp 4.000
	b. Tanggul / Retaining Wall	m <sup>2</sup>	Rp 4.000
	c. Turap Batas Kavling / Persil	m <sup>2</sup>	Rp 4.000
	<b>2. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi</b>		
	a. Gapura	m <sup>2</sup>	Rp 200.000
	b. Gerbang	Unit	1,75 x RAB
	<b>3. Konstruksi Perkerasan</b>		
	a. Jalan	m <sup>2</sup>	Rp 68.000
	b. Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	Rp 68.000
	c. Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	Rp 68.000
	<b>4. Konstruksi Penghubung</b>		
	a. Jembatan	m <sup>2</sup>	Rp 200.000
	b. Box Culvert	m <sup>2</sup>	Rp 200.000
	<b>5. Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah</b>		
	a. Kolam renang	m <sup>2</sup>	Rp 13.000
	b. Kolam Pengelolaan Air Reservoir Bawah Tanah	m <sup>2</sup>	Rp 13.000
	c. Kolam Pengelolaan Air Limbah	m <sup>2</sup>	Rp 27.000
	<b>6. Konstruksi Menara</b>		
	a. Menara Antena	unit	1,75 % x RAB
	b. Menara resevoir	m <sup>2</sup>	Rp 85.000
	c. Cerobong	m <sup>2</sup>	Rp 85.000
	d. Tower	m <sup>2</sup>	Rp 85.000
	<b>7. Konstruksi Monumen</b>		
	a. Tugu	unit	1,75 % x RAB
	b. Patung	unit	1,75 % x RAB
	<b>8. Konstruksi Instalasi / Gardu</b>		
	a. Instalasi Listrik	unit	1,75 % x RAB
	b. Instalasi Telepon Komunikasi	unit	1,75 % x RAB
	c. Instalasi Pengelohan	unit	1,75 % x RAB
	<b>9. Konstruksi Reklame / Papan Nama</b>		
	a. Billboard / Papan Iklan	unit	1,75 % x RAB
	b. Papan nama (berdiri sendiri berupa tembok pagar)	unit	1,75 % x RAB

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO



LAMPIRAN II : PERDA KABUPATEN LINGGA  
NOMOR : 9 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF (Rp) PER TAHUN</b>
1.	Hotel	5.000.000 / tahun
2.	Penginapan / Wisma	4.000.000 / tahun
3.	Restoran, Karouke, Bar termasuk Pub dan Klub Malam	3.500.000 / tahun
4.	Sub Distributor	10.000.000 / tahun

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

A. Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut ditetapkan sebagai berikut:

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th
Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th

B. Besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut :

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp.75.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp.100.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp.125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp.150.000,-/Kend/5Th
Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp.75.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp.100.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp.125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp.150.000,-/Kend/5Th

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

<b>JENIS PERIZINAN</b>	<b>BESARNYA TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
Usaha Pembudidayaan Ikan Meliputi :		
1. Usaha budidaya ikan air tawar		
a. Pembenihan	Rp. 2.000.000,-	Ha/tahun
b. Pembesaran	Rp. 20.000.000,-	Ha/tahun
2. Usaha budidaya ikan air payau		
a. Pembenihan	Rp. 2.000.000,-	Ha/tahun
b. Pembesaran	Rp. 4.000.000,-	Ha/tahun

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO